



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Soekarno-Hatta No. 50 Bangkalan 69116 0313095331

www.dispendukcapilbkl.com

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Identitas Kependudukan Digital (IKD)

No. SK :

Persyaratan

1. NIK KTP
2. Email Pemohon
3. No. Telpn Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Dinas DUKCAPIL mengambil Nomor Antrian dan Menuju loket Pendaftaran dengan membawa berkas pengajuan
2. Petugas Pendaftaran menerima berkas pengajuan dan memverifikasi.
3. Petugas Pendaftaran melakukan verifikasi kesesuaian dan kelengkapan berkas sesuai persyaratan. Jika tidak sesuai dan tidak lengkap maka dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi dan aktifitas selesai
4. Jika berkas sesuai dan lengkap, maka Petugas Pendaftaran memberikan berkas ke Operator untuk diproses
5. Operator memproses Aktifasi Identitas kependudukan digita

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Aplikasi IKD

Pengaduan Layanan

Kotak saran dan Kritik ✉ e mail : dispendukcapil@bangkalankab.go.id ✉ Website :

dispendukcapil.bangkalankab.go.id ✉ Facebook : www.facebook.com/dispencapilbkl/ ✉ SPAN Laporan